



## CORRUPTIO

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio>  
Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 75-90  
P-ISSN: 2723-2573  
E-ISSN: 2745-9276

### Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

#### *The Existence Of The Private Vocational School In Implementing Replacement Money Payments*

**Arie Satria Hadi Pratama**

*arie\_boer@yahoo.co.id*

**Jaksa**

*Submitted: Jul 27, 2020; Reviewed: August 20, 2020; Accepted: Sept 11, 2020*

---

#### Info Artikel

**Kata Kunci:** Peranan Jaksa; Uang Pengganti; Korupsi.

**Keyword:** Role of Prosecutors; Replacement Money; Corruption..

**DOI:**

<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095>

#### Abstrak

*Ketentuan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu problematika bagi Jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi dan mengapa terjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi.*

#### Abstract

*Alternative provisions as regulated in Article 18 (2) and (3) of the Corruption Eradication Act pose a problem for the Prosecutor in executing court decisions*



Corruptio is a journal published by Faculty of Law, Universitas Lampung, under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

---

*that impose additional crimes in the form of payment of replacement money to the convicted person. The problem in this study is how the role of the prosecutor in the implementation of payment of money in lieu of corruption and why there are inhibiting factors in the implementation of payment of money in lieu of corruption.*

---

## A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama, sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan kekayaan negara yang hilang.<sup>1</sup> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia telah merambah dalam hampir semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di semua bidang pemerintahan, baik di bidang legislatif, bidang eksekutif maupun bidang yudikatif.<sup>3</sup> Luasnya kekuasaan cenderung mendorong penguasaan sumber daya oleh satu kekuatan yang efektif. Dalam konteks ini pemerintah memiliki kekuasaan luas dan cenderung melakukan monopoli lewat system yang di desain sedemikian rupa. Sistem pemerintahan yang bersifat otoriter-sentralistik gejala monopolistic mudah tumbuh dan berkembang. Kekuasaan besar dipusat pemerintahan melahirkan diskresi untuk melakukan berbagai kebijakan tanpa kontrol yang efektif.<sup>4</sup> Penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sering menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan reformasi mengingat kegagalan dalam pemidanaan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme selama ini. Seharusnya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.<sup>5</sup>

Tindakan menghukum pelaku tindak pidana secara konvensional yaitu dengan cara menerapkan pidana penjara bagi pelaku tidak selalu berhasil mengurangi tingkat kejahatan dimaksud, oleh karena itu selain menjatuhkan pidana badan terhadap para pelakunya juga perlu dilakukan tindakan membunuh kehidupan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan merampas

---

<sup>1</sup> B.G.M. Widiapradnyana Arjaya, "Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor." *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*. Vol.4 No.1, (2016). hlm. 34

<sup>2</sup> Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Cepalo* 2, no. 2, September 12, 2019:123-13, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769>. hlm 124. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.

<sup>3</sup> Ecclesia Sembel, "Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3. No.1 (2015).

<sup>4</sup> Muhadam Labolo, "Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*." Vol. 43, No. 2. (2017). hlm 95.

<sup>5</sup> Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 189.

hasil dan instrumen tindak pidana tersebut, sehingga memungkinkan tertutupnya peluang para pelaku tindak pidana ataupun orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>6</sup>

Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa, "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai ganti kerugian Negara atas kekayaan Negara yang telah habis dipakai oleh terdakwa."<sup>7</sup>

Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan cara penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.<sup>8</sup>

Problematika yang seringkali timbul dalam praktik pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah tidak mencukupinya nilai harta benda dan atau tidak ditemukannya harta benda milik terdakwa untuk dilakukan penyitaan dan dilelang, hal ini seringkali disebabkan oleh tidak maksimalnya upaya penyidik dalam melakukan penelusuran atas harta benda (*asset tracking*) milik terdakwa, disamping itu penyidik seringkali lebih mengedepankan pada pembuktian materiil dibanding melakukan upaya konkrit untuk melakukan penelusuran harta benda milik terdakwa, padahal fokus utama dari penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara (*recovery asset*).

Selanjutnya problematika yang timbul secara yuridis adalah adanya batasan waktu yang dimiliki oleh Jaksa yaitu 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan penyitaan dan lelang atas harta benda milik terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Problematika tersebut semakin menjadi kompleks dengan tersedianya opsi untuk mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

<sup>7</sup> Nerly A. Simanullang, "Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V. No. 7. September (2017) .hlm. 65

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm 149.

<sup>9</sup> Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 3 (2018). hlm 360.

Fungsi utama jaksa dalam peradilan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang, dan dalam Pasal 19 juga di jelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan bergantung pada peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, Pasal 270 KUHP telah menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya.<sup>11</sup> Upaya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti yang telah diputus oleh pengadilan akan menjadi sia-sia ketika tidak diimbangi dengan optimalisasi peran jaksa dalam melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk keberhasilan pengembalian kerugian negara dimaksud.

## B. Pembahasan

### 1. Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah di korupsikan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut.<sup>12</sup> Mengingat esensi dari pidana pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan, maka penjatuhan pidana tersebut tidak dapat diterapkan tersendiri melainkan harus dilakukan bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok, dengan kata lain, Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi dilarang menjatuhkan pidana tambahan tanpa menjatuhkan pidana pokok.

Berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti, Jaksa Agung telah menerbitkan surat Nomor B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Tuntutan,<sup>13</sup> diantaranya memuat mengenai pembayaran uang pengganti, yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan, amar surat tuntutan : "membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar...dst";
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayarkan uang pengganti tetapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambah klausul : "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti";
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi;

<sup>10</sup> Melta Variza, Mohd. Din dan Nizarli. "Independensi Jaksa Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. Volume 1, No. 4, November (2013). hlm. 2.

<sup>11</sup> Hani Irham Dessetya, Pujiyono, dan Bambang Dwi Baskoro. "Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 1. No. 4, (2012). hlm. 2.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 49.

<sup>13</sup> I Kadek Warga Pernada dan I Made Sepud dan Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1. No. 3 (2019). hlm.350.

4. Apabila tidak diketahui secara jelas jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomi untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana adalah menggunakan kualifikasi “turut serta” dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP;
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian Negara oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Kediri diperoleh data mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi periode tahun 2017 hingga saat ini, diantaranya sebagai berikut:

No	Uraian Perkara	Jumlah Uang Pengganti yang Ditetapkan	Keterangan
1	a. Nama Terdakwa : H. Sunari Bin Sukidi b. Nomor Perkara : 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN. SBY c. Tanggal Putusan : 20 Desember 2016 d. Kerugian Negara : Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	Uang pengganti telah dibayar oleh Terdakwa dan telah dikembalikan ke Bank Jatim Cabang Pare pada tanggal 12 Desember 2017
2	a. Nama Terdakwa : Cholis Agustiono b. Nomor Perkara : 14/PID.SUS-TPK/2017PT.SBY Jo. Nomor : 162/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY c. Tanggal Putusan : 14 Maret 2017 d. Kerugian Negara : Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	Uang pengganti tidak dibayarkan oleh Terdakwa, saat ini masih dalam proses penyitaan aset untuk menutupi pembayaran uang pengganti.
3	a. Nama Terdakwa : Sumadi b. Nomor Perkara : 14/PID.SUS-TPK/2017PT.SBY Jo. Nomor:162/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY	Rp. 149.600.000 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)	Uang pengganti telah dibayar oleh Terdakwa dan dikembalikan ke Bank Jatim Cabang Pare pada tanggal 31 Mei

	c. Tanggal Putusan: 14 Maret 2017		2018
4.	a. Nama Terdakwa: Anastasius Irawan Widayat Nomor Perkara: 38/Pid.Sus/TPK/2017/PN. SBY. b. Tanggal Putusan : 29 Mei 2018 c. Kerugian Negara : Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)	Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)	Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran asset
5.	a. Nama Terdakwa: Dedi Setiyo Probowo,SE.,MM Bin Sugianto b. Nomor Perkara : 287/Pid.Sus/TPK/2016/PN. SB c. Tanggal Putusan : 8 Mei 2017 d. Kerugian Negara : a. Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)	Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)	Uang pengganti telah dibayar oleh Terdakwa dan disetorkan ke kas negara pada tanggal 28 November 2017

Berkaitan dengan eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang memuat beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana;
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman

Pasal 273 Ayat (3) KUHAP;

- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan;
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

<sup>14</sup> [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/perma\\_05\\_2014.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2014.pdf)

#### Pasal 10

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani;
- (2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan pidana pengganti;
- (3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (2) mengurangi sisa pidana pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

#### Pasal 11

- (1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara;
- (2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara;
- (3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara;
- (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama pidana pengganti yang harus dijalani terpidana.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka pembayaran uang pengganti haruslah dimaknai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.<sup>15</sup>

Putusan Hakim merupakan perwujudan konkrit atas penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian setiap putusan Hakim yang timbul wajib untuk dilaksanakan bagi pihak yang diadili. Putusan Hakim (*vonis*) sejatinya untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>16</sup>

Setiap putusan Hakim dalam perkara pidana dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, apabila mencermati dasar hukumnya, maka diketahui bahwa pembayaran uang pengganti dikelompokkan kedalam bentuk pidana tambahan, oleh karena sifatnya adalah pidana tambahan maka pidana tersebut bersifat opsional. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan

---

<sup>15</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm 47-48.

<sup>16</sup> Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration In Case Of Defamation Throughon Social Media (An Analysis Of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM)). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18 No. 1, Maret 2018. Hlm 95.

Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aspek terkait pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, yaitu: <sup>17</sup>

1. Besaran jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Pembayaran uang pengganti wajib dilakukan oleh terpidana dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika tidak maka Jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana dan dilakukan lelang untuk menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan;
3. Jika diketahui dalam penelusuran harta benda milik terpidana yang dilakukan oleh Jaksa bahwa harta benda yang disita dan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, atau diketahui tidak terdapat harta benda milik terpidana yang dapat dilakukan penyitaan dan lelang maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana penjara dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Adanya aspek tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh peran Jaksa.<sup>18</sup> Secara administratif yang dapat dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana yang dijatuhi pembayaran uang pengganti setelah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah:

1. Melakukan pelacakan terhadap harta benda milik terpidana berdasarkan surat perintah tugas yang diberikan Kepala Kejaksaan atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Jika diperlukan Jaksa melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dengan mengirimkan surat permintaan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya hal tersebut diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Mengirimkan surat permintaan data kepada Kepala Badan Pertanahan setempat, jika diketahui terdapat harta benda tidak bergerak milik terpidana maka Jaksa meminta untuk dilakukan pemblokiran;
4. Seiring dengan dilakukannya hal-hal tersebut diatas, Jaksa juga melakukan pemanggilan dan memberikan surat tagihan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana;
5. Meminta pernyataan kesanggupan untuk membayar uang pengganti kepada terpidana;
6. Meminta penyerahan sejumlah uang dari terpidana yang jumlahnya telah ditentukan dalam putusan, serta memberikan tanda terima penyerahan uang pengganti kepada terpidana;
7. Membuat kelengkapan administrasi dan menyetokan jumlah uang pengganti tersebut ke kas negara bank yang ditentukan atau diserahkan/dikembalikan langsung kepada instansi yang dirugikan;
8. Jika terpidana menyatakan tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila ditemukan adanya harta benda milik terpidana yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Jaksa akan melakukan penyitaan dengan mengirimkan surat pemberitahuan sita

<sup>17</sup> Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 3 No. 2. Desember (2017). hlm 142

<sup>18</sup> Wawancara dengan Erfan selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kediri, tanggal 3 September 2018, pukul 09.30 WIB.

- eksekusi kepada pihak-pihak yang menempati atau menguasai harta benda milik terpidana untuk segera meninggalkan atau melakukan pengosongan atas rumah maupun tanah;
9. Melakukan atas harta kekayaan milik terpidana lelang melalui Kantor Lelang Negara, selanjutnya hasil lelang tersebut setorkan ke kas negara, jika harta bendanya melebihi besaran jumlah yang harus dibayar sebagai uang pengganti sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada terpidana atau keluarganya;
  10. Jika pada saat Jaksa melakukan pelacakan harta benda milik terpidana diketahui bahwa jumlahnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Jaksa tidak melakukan penyitaan dan lelang;
  11. Meminta terpidana membuat surat pernyataan tidak sanggup membayar uang pengganti;
  12. Membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara subsidair atas tidak dibayarkannya uang pengganti, akan tetapi apabila sebelum pidana pokok selesai dijalani dan terpidana bersedia membayar uang pengganti maka berita acara tersebut dibatalkan.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan peranan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi terbatas pada tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>20</sup> berupa melakukan penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan oleh Jaksa ketika dalam rentang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti.

Selama rentang waktu tersebut Jaksa dapat melakukan upaya-upaya secara administratif terhadap terpidana agar membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan uang pengganti serta melakukan kelengkapan administratif berupa surat pernyataan kesanggupan membayar uang pengganti, tanda terima pembayaran uang pengganti dan melakukan penyetoran uang pengganti yang dibayarkan melalui kas negara atau bank yang ditunjuk maupun menyerahkan langsung kepada instansi yang dirugikan. Disamping itu, Jaksa juga akan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana, jika diketahui terdapat harta benda yang nilainya cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, maka terhitung setelah 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti harta benda tersebut dilakukan penyitaan.

Penyitaan dilakukan sebagai upaya pelaksanaan putusan pengadilan, disamping itu penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta benda pribadi milik terpidana yang nilainya cukup untuk menutupi uang pengganti untuk dilakukan lelang. Pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan oleh Jaksa secara independen melainkan harus melalui kantor lelang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Ayat (3) KUHAP yang menentukan "jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa". Dalam hal Jaksa tidak menemukan harta benda pribadi milik terpidana atau ditemukan harta benda tetapi nilainya tidak mencukupi maka Jaksa tidak

---

<sup>19</sup> Wawancara Yusuf Kurniawan Abadi selaku Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Upaya Hukum Luar Biasa Kejaksaan Negeri Kediri, tanggal 4 September 2018, pukul 11.00 WIB.

<sup>20</sup> Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 8. No. 1. April (2020). hlm. 78.

melakukan penyitaan dan lelang, akan tetapi terpidana wajib menjalani masa pidana pengganti yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kediri, diketahui bahwa terdapat beberapa terpidana yang tidak melakukan pembayaran uang pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Uraian Perkara	Jumlah Uang Pengganti yang Ditetapkan	Keterangan
1	a. Nama Terdakwa : Cholis Agustiono b. Nomor Perkara : 14/PID.SUS-TPK/2017PT.SBY Jo. Nomor : 162/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY c. Tanggal Putusan : 14 Maret 2017 d. Kerugian Negara : Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)	Uang pengganti tidak dibayarkan oleh Terdakwa, saat ini masih dalam proses penyitaan aset untuk menutupi pembayaran uang pengganti.
2	a. Nama Terdakwa : Anastasius Irawan Widayat b. Nomor Perkara : 38/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY. c. Tanggal Putusan : 29 Mei 2018 d. Kerugian Negara : Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)	Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)	Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran aset
3	a. Nama Terdakwa : Mufidatul Khusna Binti Mohammad Khosim b. Nomor Perkara : 157/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY c. Tanggal Putusan : 14 Desember 2017 d. Kerugian Negara :	Rp. 131.105.900 (seratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu sembilan ratus rupiah)	Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran aset

	Rp. 131.105.900 (seratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu sembilan ratus rupiah)		
Tidak dibayarkannya uang pengganti	4 a. Nama Terdakwa : Ali Eko Sasongko, S.Pd Bin Juwalwis b. Nomor Perkara : 243/Pid.Sus- TPK/2017/PN.SBY c. Tanggal Putusan : 19 Januari 2018	Rp. 238.473.500 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)	Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran aset
	d. Kerugian Negara : Rp. 238.473.500 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

tersebut tentunya dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Jaksa. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan.<sup>21</sup>

Pembayaran uang pengganti pada dasarnya tidak dapat dipaksakan terhadap terpidana melainkan hanya dapat dilakukan upaya-upaya yang administratif oleh Jaksa, akan tetapi substansi yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (2) maupun Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan opsi berupa penyitaan dan lelang maupun menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas tidak dibayarkannya uang pengganti yang dibebankan kepadanya, disamping itu berdasarkan Peraturan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor B-020/A/J.A/04/2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa pembayaran uang pengganti tidak dapat dialihkan ke DATUN (perdata dan tata usaha negara) dan tidak dapat diangsur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya penyitaan dan lelang memberikan pengaruh yang sangat penting atas keberhasilan pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Oleh karena dasar hukum yang dapat diakomodir Jaksa terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti telah ditentukan secara limitatif, maka terkait hambatan-hambatan yang dialami Jaksa akan dikaji oleh penulis dalam ruang lingkup penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik terpidana.

Faktor penghambat pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam ruang lingkup penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik terpidana dapat di lihat dengan menggunakan beberapa faktor sebagai berikut:<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 1986, hlm 8-11.

<sup>22</sup> Novita Permatasari, Suhadi dan Rosdiana. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser." *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*. Vol. 1. No. 2 (2019). hlm.4.

### 1. Faktor perundang-undangan

Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyitaan ditinjau dari faktor perundang-undangan adalah terkait dengan bentuk atau status benda, Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyebutkan yang dapat dilakukan penyitaan adalah harta benda milik terpidana, dengan demikian dapat dipahami bahwa hanyalah harta benda pribadi milik terpidana yang dapat dilakukan penyitaan, rumusan tersebut pada dasarnya dinilai tidak jelas, sebab suatu harta benda tentunya sangat melekat dengan asal-usul perolehannya. Jika terpidana memperoleh harta benda setelah terikat perkawinan maka harta benda tersebut bukanlah harta benda pribadi terpidana melainkan menjadi harta bersama, jika harta benda tersebut berupa benda bergerak atau tidak bergerak maka harus dapat dibuktikan bahwa nama terpidana tercantum dalam bukti kepemilikan.

Ketentuan penyitaan tersebut juga bertolak belakang dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif mengenai benda-benda yang dapat disita. Disamping itu, terdapat celah hukum bagi terpidana untuk melakukan tindakan-tindakan agar pelaksanaan penyitaan tidak berhasil dilakukan oleh Jaksa, mengingat rumusan Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis telah memberikan beberapa alternatif terkait pelaksanaan pembayaran uang pengganti, sehingga apabila terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara daripada harus membayar uang pengganti sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan, maka esensi dari perampasan keuntungan yang diperoleh terpidana oleh negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya menjadi sia-sia. Di Indonesia juga berlaku suatu asas dimana ketentuan atau peraturan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum (*asas Lex Specialis Lege Generalis*), sehingga sudah seharusnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>23</sup>

### 2. Faktor aparat penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.<sup>24</sup> Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pelaksana putusan pengadilan merupakan faktor utama penunjang keberhasilan penyitaan harta benda milik terpidana atas tidak dibayarkannya pidana tambahan berupa uang pengganti. Rendahnya keberhasilan Jaksa dalam melakukan penyitaan pada dasarnya dipengaruhi oleh hasil penelusuran aset yang dilakukan. Hal-hal tersebut pada dasarnya haruslah diantisipasi oleh Jaksa sejak dimulainya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan terhadap terpidana sehingga menutup peluang bagi terpidana untuk melakukan tindakan-tindakan menghilangkan harta bendanya, disamping itu Jaksa memiliki waktu yang cukup sehingga peluang keberhasilan penyitaan lebih memungkinkan apabila dibandingkan dengan upaya penelusuran dan penyitaan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana pada dasarnya bukanlah menjadi hambatan berarti bagi Jaksa, sebab dalam melakukan penyitaan, Jaksa didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan faktor aparat penegak hukum, dengan demikian apabila Jaksa tidak berhasil melakukan penyitaan maka hambatan yang dialami tidaklah berbeda faktor aparat penegak hukum, yaitu tidak ditemukannya harta benda milik terpidana.

---

<sup>23</sup> Maulana Rahmat, "Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.1. No. 1. (2017).

<sup>24</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2, Desember (2019). hlm. 43

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam hal pelaksanaan penyitaan harta benda milik terpidana khususnya terkait penelusuran aset, akan tetapi dengan adanya daya dukung yang rendah dari masyarakat dalam hal memberikan informasi kepada Jaksa menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya penyitaan. Kurangnya kepedulian masyarakat didalam penegakan hukum dan penaggulangan kejahatan ini juga menjadi salah satu factor penyebab penghambat penegakan hukum.<sup>25</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesadaran hukum bagi terpidana untuk patuh terhadap putusan pengadilan, tidak dilakukannya pembayaran uang pengganti maupun adanya keterbukaan terpidana untuk memberikan informasi atas harta benda yang dimilikinya mengakibatkan timbulnya hambatan bagi Jaksa untuk melakukan penyitaan.

Faktor-faktor penghambat tersebut diatas merupakan representasi atas tidak berhasilnya Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana, keanekaragaman dalam latar belakang terjadinya tindak pidana yang sekarang sedang marak terjadi.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika Jaksa berhasil melakukan penyitaan, diketahui bahwa faktor yang paling dominan menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang adalah faktor masyarakat, sebab lelang hanya dapat terlaksana jika masyarakat melakukan pembelian atas benda yang dilakukan lelang tersebut.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Peranan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi termasuk dalam ruang lingkup peranan normatif, yaitu peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Substansi yang dilakukan oleh Jaksa terbatas pada upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan melalui upaya administratif berupa penagihan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, melakukan penyitaan harta benda milik terpidana yang diawali dengan upaya penelusuran aset terhitung setelah 1 (satu) bulan sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila terpidana tidak melakukan pembayaran atas uang pengganti yang dibebankan kepadanya, melakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara atas harta benda milik terpidana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah harta benda tersebut dilakukan penyitaan, serta membuat risalah pelaksanaan pidana penjara subsider atas tidak dibayarkannya uang pengganti oleh terpidana serta tidak ditemukannya harta benda yang dapat dilelang.

Faktor penghambat yang paling dominan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi adalah faktor peraturan perundang-undangan yakni adanya kontradiksi antara Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP mengenai benda yang dapat dilakukan penyitaan serta adanya alternatif bagi terpidana untuk menjalani pidana penjara subsider atas tidak dibayarkannya uang pengganti, dan faktor aparat penegak hukum yakni tidak mampu memaksimalkan sarana

---

<sup>25</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." *Jurnal Fiat Justisia*. Vol.7. No. 3. Tahun (2013). hlm 343.

<sup>26</sup> Sigit Hariyawan dan Bambang Joyo Supeno, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Jurnal Juristic*. Vol. 01. No. 1. (2020). hlm. 49.

dan prasarana yang cukup memadai sehingga tidak berhasil menemukan harta benda milik terpidana untuk dilakukan penyitaan dan lelang.

## 2. Saran

1. Hendaknya penelusuran dan penyitaan harta benda milik terpidana dilakukan oleh Jaksa terhitung sejak dimulainya penyidikan agar pelaksanaan pembayaran uang pengganti setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat terlaksana secara optimal.
2. Agar lembaga legislatif membuat ketentuan mengenai penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, disamping itu juga disarankan kepada Jaksa agar lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia guna menunjang keberhasilan pembayaran uang pengganti.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Diadit Media.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung. Rineka Cipta.
- Sulistia, Teguh. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama Raharja.

### B. Jurnal

- Ariyanti, V. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2 hlm. 43, 43, 2019.  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf>.  
<http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.
- Arjaya, B. W. "Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor". *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*. Vol.4 No.1, 34, 2016.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2656/2876>.  
<http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i1.2656>.
- Hardianto Djanggih, N. H. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)" (The Judge Consideration In Case Of Defamation Throughon Social Media (An Analysis Of Decision Numbe. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/370/pdf>.  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>.
- Indriana, Yayan. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Cepalo* 2, no. 2, September 12, 2019: 123-130.  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769>.  
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Irham, H. "Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang". *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 1. No. 4., 2012: 2.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1012/1028>.
- MahmudJurnal, A."roblematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Yudisial*. Vol. 11 No. 3, 2018: 360.

- <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/262/pdf>.  
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v1i3.262>.
- Maulani, D. R. "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." *Jurnal Fiat Justisia*. Vol.7. No. 3., 2013: 343. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/394/354>.  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394>.
- Melta Variza, M. D. "Independensi Jaksa Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. Volume 1, No. 4, 2013: 2.  
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4561/3934>.
- Novita Permatasari, S. d. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser." *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*. Vol. 1. No. 2, 2019: 4. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4561/3934>.
- Rahmat, D. "Formulasi Kebijakan Pidana dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 8. No. 1., 2020: 78. [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686/pdf\\_143](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686/pdf_143).  
<http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>.
- Simanullang, N. A. "Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V. No. 7, 2017: 65.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18090/17614>.
- Sudibya, I. K. "Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1. No. 3, 2019: 350.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1763>.  
<https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1763.347-353>.
- Supeno, S. H. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Jurnal Juristic*. Vol. 01. No. 1., 2020: 49.  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1451/pdf>.

C. Internet

[https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/perma\\_05\\_2014.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2014.pdf)

